



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, penjabaran APBD sebagai landasan operasional ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 859.192.063.777,-
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 859.444.063.777,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (252.000.000),-
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 2.752.000.000.-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 2.500.000.000.-</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 252.000.000.-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp. 0.-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 41.566.575.027,-
b. Dana Perimbangan	Rp.730.977.323.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 86.648.165.750,-

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a
terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 7.433.582.027,-
b. Hasil Retribusi Daerah	Rp. 6.909.463.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 2.400.000.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 24.823.530.000,-

(3) Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

- | | |
|--|----------------------|
| a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp. 18.974.348.000,- |
| b. Dana Alokasi Umum | Rp.521.261.079.000, |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp.190.741.896.000,- |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

- | | |
|--|----------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp. 1.557.163.750,- |
| b. Dana Darurat | Rp. 0,- |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. 13.575.000.000,- |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. 68.150.002.000,- |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. 3.366.000.000,- |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp.463.802.360.686,- |
| b. Belanja Langsung | Rp.395.641.703.091,- |

(2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp.328.021.146.983,- |
| b. Belanja Bunga | Rp. 0,- |
| c. Belanja Subsidi | Rp. 0,- |
| d. Belanja Hibah | Rp. 6.733.122.500,- |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp. 5.432.550.000,- |
| f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | Rp. 1.434.304.503,- |
| g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | Rp. 121.681.236.700,- |
| h. Belanja Tak Terduga | Rp. 500.000.000,- |

(3) Belanja Langsung Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp. 14.883.450.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.176.711.481.842,-
c. Belanja Modal	Rp.204.046.771.249,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan	Rp. 2.752.000.000,-
b. Pengeluaran	Rp. 2.500.000.000,-

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp. 2.752.000.000,-
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp. 0,-
c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 0,-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp. 0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp. 0,-
f. Penerimaan piutang daerah	Rp. 0,-

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 0,-
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. 2.500.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang	Rp. 0,-
d. Pemberian pinjaman daerah	Rp. 0,-

Pasal 5

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.


Pasal 8

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, ~~23~~ Desember 2015
Pj. BUPATI POHUWATO,


ANIS NAKI

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, ~~23~~ Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO


DJONI NENTO